



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Lokasi yang dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 270/066/Bit.IV/BKBP/2024 tertanggal 20 September 2024 Hal Lokasi Yang Dilarang Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor. /PL.04.1-BA/1702/2024 Tentang Penetapan Lokasi Yang Dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024.

KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi Kecamatan Desa/Kelurahan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan Camat Lurah/Kepala Desa setempat kecuali di lokasi tempat yang dilarang;

KEDUA : Jalur atau lokasi tempat yang dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H Thamrin, Jalan Merdeka, Jalan Jenderal Ahmad Yani (Perbatasan Kabupaten Rejang Lebong Kepahiang, sampai Traffic Light Kelurahan Sukaraja);
2. Jalan Basuki Rahmat (Dari Bundaran sampai dengan Asrama Kodim);
3. Sepanjang Jalan S. Sukowati (Dari Bundaran sampai dengan Traffic Light);
4. Jalan Letnan Jenderal Suprpto (Dari simpang empat Pasar Atas sampai dengan Makodim 0409 Rejang Lebong)

5. Jalan Sapta Marga (Sepanjang Komplek Militer);
6. Kawasan Lapangan Setia Negara;
7. Jalan DR. AK. Gani (Dari Lampu Merah Jalan Merdeka Sampai Simpang Lebong).

- KETIGA : Lokasi sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA adalah merupakan jalur larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye termasuk badan atau pekarangan rumah yang menghadap langsung ke jalur yang dilarang dikecualikan bagi kantor atau Sekretariat Pemenangan dengan jumlah maksimal 1 (satu) titik pada setiap Desa/Kelurahan dan aset milik Partai Pengusul Pasangan Calon serta rumah pribadi Pasangan Calon yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah setempat, Lurah atau Kades atau sebutan lainnya;
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
1. Tempat ibadah;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 3. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan atau halaman Sekolah dan atau Perguruan Tinggi;
 4. Gedung Milik Pemerintah;
 5. Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan
 6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota atau lokasi setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut ;
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan ;


- KEDELAPAN : Alat Peraga kampanye wajib di bersihkan peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Arpai